



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUNG SANTOSO Bin IMAM MUCHALI (Alm);
Jombang;
Tempat Lahir : 26 tahun /12 Oktober 1994;
Umur/tanggal lahir : Laki-laki;
Jenis Kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Dsn. Kagulan Rt. 006 Rw. 001 Ds. Janti Kec.
Tempat tinggal : Mojoagung Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (karyawan hotel);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohammad Saifuddin, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 1 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Jbg; tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Jbg. tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SANTOSO Bin IMAM MUCHALI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dan Turut serta memiliki Psikotropika Golongan Bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Alternatif Pertama No. PDM-118/M.5.25/03/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG SANTOSO Bin IMAM MUCHALI (Alm) berupa Pidana Penjara selama : 5 (lima) tahun denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
 - Seperangkat alat hisap;
 - 2 (dua) potong sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah skrop dari sedotan palstik;
 - 1 (satu) pak bensi sedotan plastic;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung wama gold beserta simcard dengan nomor kartu dan nomor WhatsApp 085733160534;
6. Menetapkan agar Terdakwa AGUNG SANTOSO Bin IMAM MUCHALI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUNG SANTOSO bin IMAM MUCHALI (alm) pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Hotel Mulia Jaya Jalan Raya Dsn Penanggalan Desa Dukuhdimoro Kec.Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 Wib saksi FERI YANTO saat Terdakwa sedang bekerja di hotel Mulia Jaya Jl. Raya Dsn. . Penanggalan Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Saat itu Terdakwa ditawarkan oleh saksi FERI patungan uang masing-masing Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah). Sehingga terkumpul uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk membeli sabu, selanjutnya saksi FERI berangkat membeli sabu kepada KOTRIK (masih DPO), yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi FERI melalui Washap, namun tiba-tiba sekira jam 22.30 wib, Petugas Polisi dari Satnarkoba Polres Jombang yakni saksi NIZAR DWI INDRAMAJAYA dan saksi GEMALA PUTRA PRATAMA datang ke hotel Mulia Jaya Jl. Raya Ds. Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ternyata saksi FERI sudah tertangkap lebih dahulu karena kedatangan membawa sabu hasil patungan dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya disita barang bukti dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung wama gold beserta simcard dengan nomor kartu dan nomor WhatsApp 085733160534;

- Bahwa Selanjutnya di lakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Brantas, RT/RW: 02/07, Ds. Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang dan di ketemuan barang bukti berupa :

- Pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram,
- Seperangkat alat hisap;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan palstik;
- 2 (dua) potong sedotan plastic;
- 1 (satu) pak berisi sedotan plastic;

Bahwa Kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jombang. untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hasil Pemeriksaan Sempel Sabu :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-10803/NNF/2020 tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3);

= 21370/2020/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa AGUNG SANTOSO bin (Alm) IMAM MUCHALI

Maksud Pemeriksaan:

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika;

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	21370/2020/NNF.	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 21370/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang –undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUNG SANTOSO bin IMAM MUCHALI (alm) bersama-sama dengan DIKY FERIYANTO alias FERI (disidangkan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi DIKY FERIYANTO alias FERI berkomunikasi dengan saudara RIZKI alias KOTRIK melalui Hand Phone dan tanya apakah ada sabu dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RIZKI alias KOTRIK bilang 'ready', dan saudara FERI bilang kepada saya 'iki lho wis ready maksudnya sabu sudah siap. Dan Terdakwa bilang 'aku mong duwe duit seket' (saya cuma punya uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saudara FERI bilang 'aku yo mong duwe duit seker (saya juga cuma punya uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara FERI dan saudara FERI pesan sabu kepada saudara RIZKI alias KOTRIK sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saudara FERI berangkat kerumah saudara RIZKI alias KOTRIK di Dsn. Penanggalan Ds. Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang untuk membeli sabu sedangkan Terdakwa menunggu di hotel;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 wib, datang Petugas Polisi dari Satnarkoba Polres Jombang yakni saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan saksi GEMALA PUTRA PRATAMA datang ke hotel Mulia Jaya Jl. Raya Ds. Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ternyata saksi FERI sudah tertangkap lebih dahulu karena kedapatan membawa sabu hasil patungan dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya disita barang bukti dari Terdakwa berupa;

- Bahwa selanjutnya disita barang bukti dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung wama gold beserta simcard dengan nomor kartu dan nomor WhatsApp 085733160534;

- Bahwa Selanjutnya di lakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Brantas, RT/RW: 02/07, Ds. Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab.Jombang dan di ketemuan barang bukti berupa :

- Pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram,
- Seperangkat alat hisap;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan palstik;
- 2 (dua) potong sedotan plastic;
- 1 (satu) pak berisi sedotan plastic;

- Bahwa Terdakwa berpatungan membeli sabu dengan saksi DIKY FERYANTO untuk digunakan dan dikonsumsi bersama-sama dengan saksi DIKY FERYANTO alias FERI;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari RISKI alias KOTIK dan patungan FERI sudah sebanyak 5 kali dan kesemuanya untuk digunakan sendiri dimana Terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 21.00 wib dan hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira jam 02.30 wib dirumah saudara RAKEL Desa Pandean Kec.Mojoagung Kab.Jombang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saat dirumah saat Terdakwa di Jalan Brantas RT/RW 02/07 Desa Dukudimoro Kec.Mojoagung Maupun dirumah RAKEL Desa Pandean Kec.Mojoagung Kab Jombang adalah dengan, menggunakan peralatan hisap milik. Terdakwa dengan cara peratatan hisap Terdakwa siapkan, kemudian sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan skrop dari sedotan plastik. Kemudian pipet kaca Terdakwa panaskan dengan korek api gas. Setelah itu pipet kaca yang sudah berisi sabu Terdakwa tancapkan di sedotan plastic yang terangkai dengan alat hisap atau botol. Kemudian sabu tersebut Terdakwa bakar dengan korek api gas dan asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan satunya dan asapnya Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok. Setelah itu bergantianis. - dengan saudara FERI, GAGUT dan saudara RAKEL. Hingga sabu tersebut habis,
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama tanpa ada ijin dari yang berwajib;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labkrim Tentang Barang Bukti dinyatakan sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-10803/NNF/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa berlable dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3);
= 21370/2020/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram;
- Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa AGUNG SANTOSO bin (Alm) IMAM MUCHALI;

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika;

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	21370/2020/NNF.	(+) positip Narkotika	(+) positip metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor :

= 21370/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

BERITA ACARA PEMERIKSAAN URINE :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlable dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 21366/2020/NNF : berupa 1(satu) pot plastik berisikan urine ± 10 ml a.n. AGUNG SANTOSO bin (ALM) IMAM MUCHALI;

Maksud Pemeriksaan:

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya;

BARANG BUKTI YANG DITERIMA:

Dari Hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	21366/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya	(-) Negatif Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 21366/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas tidak mengandung Narkotika psikotropika dan obat berbahaya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nizar Dwi Indrawijaya. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Gemala Putra Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel Mulia Jaya Jl. Raya Dsn. Penanggalan Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, waktu itu Terdakwa sedang sendirian di hotel akan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa Pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, Seperangkat alat hisap, 2 (dua) potong sedotan plastic, 1 (satu) buah skrop dari sedotan palstik, 1 (satu) pak bensi sedotan plastic, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung wama gold beserta simcard dengan nomor kartu dan nomor WhatsApp 085733160534, semua barang bukti tersebut diatas adalah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib sebelum penangkapan Terdakwa di lakukan penangkapan lebih dahulu terhadap saudara Diky Feryanto alias Feri karena memiliki sabu dan sabu tersebut sebagian akan di gunakan dengan Terdakwa karena ikut patungan dalam pembelian sabu selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Gemala Putra Pratama. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nizar Dwi Indrawijaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel Mulia Jaya Jl. Raya Dsn. Penanggalan Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, waktu itu Terdakwa sedang sendirian di hotel akan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa Pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, Seperangkat alat hisap, 2 (dua) potong sedotan plastic, 1 (satu) buah skrop dari sedotan palstik, 1 (satu) pak bensi sedotan plastic, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung wama gold beserta simcard dengan nomor kartu dan nomor WhatsApp 085733160534, semua barang bukti tersebut diatas adalah diakui milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib sebelum penangkapan Terdakwa di lakukan penangkapan lebih dahulu terhadap saudara Diky Feryanto alias Feri karena memiliki sabu dan sabu tersebut sebagian akan di gunakan dengan Terdakwa karena ikut patungan dalam pembelian sabu selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel Mulia Jaya Jl. Raya Dsn. Penanggalan Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, waktu itu Terdakwa sudah memiliki sabu dan sedang sendirian di hotel akan mengkonsumsi sabu sebelumnya juga telah menggunakan sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa oleh Polisi ditemukan dan disita Pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, Seperangkat alat hisap, 2 (dua) potong sedotan plastic, 1 (satu) buah skrop dari sedotan palstik, 1 (satu) pak bensi sedotan plastic, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung wama gold beserta simcard dengan nomor kartu dan nomor WhatsApp 085733160534, semua barang bukti tersebut yang ditemukan di rumah kakak Terdakwa di Jl. Brantas, RT/RW : 02/07, Ds. Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, adalah milik Terdakwa;
- Barang pembelian sabu secara patungan antara Terdakwa dengan saudara Feri yang rencananya akan dikonsumsi bersama dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira Jam 21.00 wib di kamar rumah kakak Terdakwa di Jl. Brantas, RT/RW : 02/07, Ds. Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, dan pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira jam 02.30 .wib di rumah saudara Raket Desa Pandean Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Rizki alias Kotrik sudah sebanyak 8 (delapan) kali dan rata-rata sabu yang dibeli dengan saudara Kotrik seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
- Seperangkat alat hisap;
- 2 (dua) potong sedotan plastic;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan palstik;
- 1 (satu) pak bensi sedotan plastic;
- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung wama gold beserta simcard dengan nomor kartu dan nomor WhatsApp 085733160534;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel Mulia Jaya Jl. Raya Dsn. Penanggalan Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, waktu itu Terdakwa memiliki sabu dan sedang sendirian di hotel akan mengkonsumsi sabu sebelumnya juga telah menggunakan sabu;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa oleh Polisi ditemukan dan disita Pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, Seperangkat alat hisap, 2 (dua) potong sedotan plastic, 1 (satu) buah skrop dari sedotan palstik, 1 (satu) pak bensi sedotan plastic, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung wama gold beserta simcard dengan nomor kartu dan nomor WhatsApp 085733160534, semua barang bukti tersebut yang ditemukan disimpan di rumah kakak Terdakwa di Jl. Brantas, RT/RW : 02/07, Ds. Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Rizki alias Kotrik sudah sebanyak 8 (delapan) kali dan rata-rata sabu yang dibeli dengan saudara Kotrik seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Agung Santoso Bin Imam Muchali (Alm) sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang di mushollah kemudian dilakukan penggeledahan oleh Nizar Dwi Indrawijaya dan Saksi Gemala Putra Pratama dari Polres Jombang di temukan barang bukti yang dalam penguasaan Terdakwa berupa Pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, Seperangkat alat hisap, 2 (dua) potong sedotan plastic, 1 (satu) buah skrop dari sedotan palstik, 1 (satu) pak bensi sedotan plastic, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung wama gold beserta simcard dengan nomor kartu dan nomor WhatsApp 085733160534, semua barang bukti tersebut yang ditemukan disimpan di rumah kakak Terdakwa di Jl. Brantas, RT/RW : 02/07, Ds. Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, adalah milik Terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas terbukti bahwa Terdakwa menyimpan pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, berisikan kristal warna putih yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan tidak terungkap fakta bahwa kepemilikan narkotika oleh Terdakwa tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak pula mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika golongan I



tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa harus pula dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bukti berupa:

- Pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
- Seperangkat alat hisap;
- 2 (dua) potong sedotan plastik;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) pak bensi sedotan plastik;
- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna gold beserta simcard dengan nomor kartu dan nomor WhatsApp 085733160534;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I dan juga barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agung Santoso Bin Imam Muchali (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
 - Seperangkat alat hisap;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong sedotan plastic;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan palstik;
- 1 (satu) pak bensi sedotan plastic;
- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung wama gold beserta simcard dengan nomor kartu dan nomor WhatsApp 085733160534;

Di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. dan SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh SUMANTRI, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUMANTRI, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)